



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muliani Hamzah Binti Sofutu Hamzah, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Popilo, RT.01/RW.01, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pemohon atau Pemberi Kuasa yaitu:

1. Nadra Korois Binti Musnik Korois, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Popilo RT.01/RW.01, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
2. Hudria Korois Binti Musnik Korois, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Popilo RT.01/RW.01, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Arini Korois Binti Musnik Korois, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Popilo RT.1/RW.01, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
4. Nurdia Korois Binti Musnik Korois, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ariansia Korois Bin Musnik Korois, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1., bertempat tinggal di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
6. Muhammad Haikal Korois Bin Musnik Korois, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 09 Februari 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB tertanggal 14 Februari 2017, dengan mengemukakan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Almarhum Musnik Bin Korois selama hidupnya telah menikah dengan Ibu Mulian Hamzah dan memperoleh keturunan 6 orang anak sebagai berikut:
2. Nadra Korois 2.Hudria Korois , 3 Arini Korpois, 4. Nurdia Korois, 5. Ariansia korois dan 6. Muhammad haikal korois.
3. Bahwa, Almarhum Musnik Bin Korois telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2016, karena sakit sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Popilo tanggal 02 Pebruari 2017, yang dikuatkan oleh Camat Tobelo Utara tanggal 02 Pebruari 2017, Nomor : 501/Pdt.G/01/2017; dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa, Almarhum Musnik Bin Korois selama hidupnya mempunyai Tabungan Haji pada bank pada Bank Mandiri Kantor cabang Ternate dengan rekening nomor : 150-00-0796352-;
5. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengalihkan Uang Tabungan Haji dari Almarhum (Musnik Bin Korois) ke Pemohon (Mulian Hamzah) di Bank Mandiri Kantor Cabang Ternate;

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada saat Pemohon mau mengalihkan tabungan haji tersebut pihak Bank Mandiri Kantor Cabang Ternate mengharuskan Pemohon untuk meminta penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sebagai bukti bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum Musnik Bin Korois (sebagai janda dari almarhum);
7. Bahwa, selain Pemohon dan 6 orang anak sudah tidak ada lagi Ahli Waris lain yang berhak untuk mewarisi Harta Peninggalan Almarhum Musnik Bin Korois;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq.Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenaan menerima, memeriksa mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Musnik Bin Korois telah meninggal dunia;
3. Menetapkan uang tabungan Haji pada Bank Mandiri Kantor cabang Ternate adalah harta warisan dari almarhum Musnik Bin Korois;
4. Menetapkan bahwa Pemohon (Mulian hamzah) dan 6 orang anak adalah ahli waris dari almarhumah Musnik Bin Korois;
5. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon sekaligus sebagai kuasa dari para Pemohon dalam perkara ini, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, Pemohon datang menghadap ke persidangan bertindak untuk dan atas nama pribadi dan menjadi kuasa seluruh pihak dalam perkara ini;

Bahwa kuasa para Pemohon sebelum masuk kepada pokok perkara melakukan konfirmasi terkait namanya yang benar adalah sesuai KTP yaitu Mulian Hamzah;

Bahwa untuk pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya serta tidak melakukan perubahan permohonan;

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuasa Pemohon (Mulian Hamzah) Nomor 8203105504680002 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 05 Pebruari 2013, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadra Korois Nomor: 82031047046820001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 15 Juli 2016, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hudria Musnik Nomor: 8203085002840003 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 19 Januari 2013, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arini Korois Nomor: 8203104502870002 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 13 Juli 2016, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdia Korois Nomor: 8204074204910003 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 19 November 2015, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariansah Nomor: 8203101005930003 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 13 Oktober 2015, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Haikal Nomor: 8203100307950002 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 18 Agustus 2015, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN 36/09/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2013, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8203101407160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara tanggal 14 Juli 2016, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
10. Keterangan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara tanggal 10 Februari 2017 (bukti P.6);
11. Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara tanggal 02 Februari 2017 (bukti P.7);
12. Fotokopi Tabungan Haji dan Umroh Bank Mandiri Kantor Cabang Ternate dengan Nomor Rekening 150-00-0796352-1 yang dicetak tanggal 24 Juli 2012, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
13. Fotokopi Perkiraan Berangkat JCH yang dicetak secara online oleh Kemenag Halmahera Utara pada tanggal 03 Januari 2014, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8203101708620001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 14 Juli 2016, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Bahria Fadel binti Hi. Ahmad Fadel, umur 57 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon dan juga para Pemohon lainnya;
 - Bahwa saksi adalah sebagai saudara ipar dari kuasa para Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Musnik Korois yang merupakan suami dari kuasa Para Pemohon;
 - Bahwa Musnik Korois sudah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu;
 - Bahwa almarhum meninggal dunia di Desa Popilo dan saksi hadir saat itu;
 - Bahwa almarhum meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam saat meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum selama berumahtangga dengan kuasa Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu: Nadra, Tria, Rini, Nurdiah, Ardiansyah dan Haikal;
 - Bahwa anak-anak almarhum dan kuasa Para Pemohon tersebut masih hidup semua;
 - Bahwa anak-anak tersebut tinggalnya ada yang di luar daerah. Namun saat almarhum meninggal dunia semuanya hadir;
 - Bahwa selama ditinggalkan oleh almarhum, kuasa Para Pemohon belum pernah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa setahu saksi almarhum pernah membuka rekening tabungan haji di Bank Mandiri Ternate;
 - Bahwa almarhum juga sudah mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Jamaah Haji, namun saksi tidak tahu kapan berangkatnya;
 - Bahwa uang yang ditabung tersebut belum pernah dicairkan;
 - Bahwa rencananya uang tersebut akan dicairkan kepada ahli waris yang berhak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhum memiliki hutang atau tidak;
 - Bahwa orangtua atau ibu kandung Musnik Korois (almarhum) yang bernama Mona Binti Hamisi masih hidup dan berusia sekitar 87 tahun;
 - Bahwa selama ini hubungan kuasa Para Pemohon baik-baik saja dan tidak ada masalah dengan keluarga almarhum;
 - Bahwa setahu saksi selain ahli waris yang sudah ada tidak ada lagi ahli waris lain;
2. Badria Fadel binti Hi. Ahmad Fadel, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Kue, tempat kediaman di Desa Popilo, Kecamatan

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kuasa Para Pemohon dan juga Para Pemohon lainnya;
- Bahwa saksi sebagai ipar kuasa Para Pemohon dan juga masih sepupu dari suami kuasa Para Pemohon;
- Bahwa kuasa Para Pemohon menikah dengan almarhum Musnik Korois dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu : Nadra, Tria, Rini, Nurdia, Ardiansyah dan Haikal;
- Bahwa kuasa Para Pemohon hanya menikah sekali saja dengan almarhum;
- Bahwa demikian juga almarhum selama hidup hanya menikah dengan kuasa Para Pemohon;
- Bahwa saat almarhum Musnik Korois meninggal dunia saksi hadir dalam pemakannya;
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum dalam keadaan beragama Islam dan meninggal karena sakit;
- Bahwa almarhum dengan kuasa Para Pemohon tidak pernah bercerai atau masih dalam ikatan perkawinan saat hidup;
- Bahwa orangtua almarhum masih ada yaitu tinggal ibunya yang bernama Mona Hamisi yang berusia sekitar 87 tahun;
- Bahwa ayah kandung almarhum Musnik Korois sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Musnik Korois meninggal dunia sudah sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidup almarhum Musnik Korois pernah mendaftar menjadi Calon Jamaah Haji namun sebelum bernagkat ke tanah suci sudah meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena sudah meninggal dunia maka tabungan haji tersebut rencananya akan dicairkan untuk ahli warisnya;
- Bahwa seluruh anak dan ahli waris almarhum Musnik Korois tahu kuasa Para Pemohon sedang mengurus tabungan tersebut dan juga tahu adanya pengajuan perkara penetapan di PA Morotai di Tobelo;
- Bahwa setahu saksi almarhum Musnik Korois tidak memiliki hutang;

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada anggota keluarga/pewaris lain selain yang saksi sebutkan;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut kuasa Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, selanjutnya kuasa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari pada penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, para Pemohon melalui kuasanya datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, Kuasa Para Pemohon (Mulian Hamzah) dalam Surat Kuasa Insidentil bertindak atas nama sendiri dan juga mewakili para Pemohon lainnya sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Kuasa dan oleh karena kuasa tersebut mewakili kepentingan yang dibenarkan menurut hukum dan tidak mengandung unsur larangan-larangan kuasa, maka patut dinyatakan Pemohon memiliki hak mewakili keluarganya dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk menjadi pedoman siapakah ahli waris almarhum Umar Karim dengan almarhumah Seha Haerun yang sebenarnya;

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keahliwarisan seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan seperti :

1. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sesuai Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Hadits Rasulullah yang berbunyi :

عن أسامة بن زيد أنّ النَّبيَّ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid bahwasanya Rasulullah saw., bersabda: “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam. (HR. Jama’ah)”.

2. Tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sesuai Pasal 173 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’i, yang berbunyi:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya: “ Tidak berhak si pembunuh mendapat harta warisan

3. Antara pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ahli waris dan pewaris memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, Pemohon dibebani untuk membuktikannya baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.53, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti tertulis dengan seksama, bukti-bukti Pemohon tersebut secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian, meskipun semua bukti

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis merupakan akta di bawah tangan namun dilengkapi dengan bukti dua orang saksi sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 yang juga dibenarkan 2 (dua) orang saksi di mana kesemuanya menerangkan tentang tempat domisili/tinggal para pihak yang berperkara yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah ternyata para pihak merupakan warga yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Sehingga secara kewenangan relatif maka pengajuan permohonan ini telah sesuai, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah juga didukung dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa almarhum dan kuasa Para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan secara Islam, sehingga dengan demikian terbukti bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kartu Keluarga yang terakhir di mana anggota keluarga saat ini adalah kuasa Para Pemohon dan anak terakhir almarhum dengan kuasa Para Pemohon yang bernama Muhammad Haikal M. Bahrin. Hal ini dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa yang ada di rumah saat ini adalah kuasa Para Pemohon dan anak terakhirnya. Sedangkan anak-anak yang lain sudah banyak yang berkeluarga dan bahkan tinggal di luar daerah Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 kuasa Para Pemohon yaitu susunan Silsilah Keluarga dari almarhum Musnik Korois dengan kuasa Para Pemohon yang menikah sebanyak satu kali beserta keturunannya ke bawah. Bukti ini selain dikeluarkan oleh Kepala Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang membenarkan silsilah keluarga tersebut. Oleh itu dapat dinyatakan silsilah keluarga almarhum Musnik Korois dengan Kuasa Para Pemohon adalah sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yaitu Surat Keterangan Waris dari almarhum Musnik yang berjumlah 6 (enam) orang anak serta 1 (satu) istri. Bukti Hal. 10 dari 14 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini selain dikeluarkan oleh Kepala Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang membenarkan. Oleh itu dapat dinyatakan ahli waris almarhum Musnik Korois adalah sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang didukung dengan bukti P. 9 merupakan bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa almarhum Musnik Korois pernah mendaftar sebagai peserta calon jamaah haji di Bank Mandiri Cabang Ternate. Sehingga dengan demikian terbukti almarhum Musnik Korois memiliki tabungan dana haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, almarhum Musnik Korois memang benar telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Sehingga patut untuk dinyatakan almarhum telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena penyebab sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Para Pemohon setelah dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, serta didukung keterangan para saksi yang diajukan, Majelis Hakim telah memperoleh sejumlah fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengenal Kuasa Para Pemohon dan para Pemohon lainnya;
- Bahwa kedua orang saksi adalah sebagai ipar jauh dari kuasa Para Pemohon;
- Bahwa alm. Musnik Korois hanya menikah sekali dengan kuasa Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan alm. Musnik Korois dengan kuasa Para Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu : Nadra, Tria, Rini, Nurdiah, Ardiansyah dan Haikal;
- Bahwa keenam anak tersebut yang masih hidup;
- Bahwa selain keenam anak almarhum juga meninggalkan ibu kandung yang bernama Mona binti Hamisi berusia 87 tahun;
- Bahwa selama hidup almarhum hanya menikah dengan kuasa Para Pemohon saja;

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal dunia almarhum pernah membuka tabungan dana haji di bank Mandiri Cabang Ternate;
- Bahwa sebelum berangkat haji almarhum sudah meninggal dunia;
- Bahwa maksud kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon mengajukan perkara adalah untuk mencairkan dana haji tersebut untuk dibagikan kepada ahli waris;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang disebutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya dan dalil-dalilnya secara normatif telah memenuhi “*Ketentuan Umum Hukum Kewarisan*” sebagaimana yang terdapat pada Pasal 171 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan mengambil *i'tibar* dari Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 155 yang berbunyi sebagai berikut :

ان كان المقر كالشاهد و الحاكم ثقة مبينا عا ر فا بلحق النسب
صح

Artinya : “*Jika ada orang memberi keterangan seperti saksi, dan hakim itu percaya akan kejujuran dan pengetahuan orang itu akan silsilah/ nasab, maka pengakuan itu sah (dapat diterima)*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan, bahwa Pewaris almarhum Musnik Korois bin Bahrin telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2016 di Desa Popilo, Kecamatan

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan, bahwa ahli waris sah dari almarhum Musnik Korois adalah :
 - 1) Mona binti Hamisi, sebagai ibu kandung pewaris;
 - 2) Muliani Hamzah Binti Sofutu Hamzah, sebagai istri pewaris;
 - 3) Nadra Korois Binti Musnik Korois, sebagai anak kandung pewaris;
 - 4) Hudria Korois Binti Musnik Korois, sebagai anak kandung pewaris;
 - 5) Arini Korois Binti Musnik Korois, sebagai anak kandung pewaris;
 - 6) Nurdia Korois Binti Musnik Korois, sebagai anak kandung pewaris;
 - 7) Ariansia Korois Bin Musnik Korois, sebagai anak kandung pewaris;
 - 8) Muhammad Haikal Korois Bin Musnik Korois, sebagai anak kandung pewaris;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp176.000,-
(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H.Marsono, MH., Sapuan, S. HI., MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sapuan, S.HI., MH.

Drs. H. Marsono, MH.

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M. HI.

Panitera Pengganti

Irna Yanti Tjan, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	= Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	= Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp 85.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
- Biaya Meterai	= Rp 6.000,-

Jumlah = Rp. 176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)